



P U T U S A N
Nomor 3379 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

LENNY IRIANTI EKA H, bertempat tinggal di Sanggrahan RT 04 RW 02, Mungkid, Magelang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sukriyadi, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Ruko Tegal Rejo RT 02 Jalan Ringroad Barat (Utara UMY) Taman Tirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2015;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n

KOPERASI INTIDANA, Kantor Cabang Muntilan, berkantor di Jalan Pemuda, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah mengajukan gugatan terhadap sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Mungkid yang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa pada bulan Maret 2012 Penggugat mengajukan pinjaman kepada Tergugat;
2. Bahwa pinjaman yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) dengan angsuran Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) per bulan;
3. Bahwa sebagai jaminan atas pinjaman tersebut, Penggugat menjaminkan tanah dan bangunan milik Didit Purnomo (suami Penggugat) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1454 luas 120 m² (seratus dua puluh meter persegi) terletak di Desa Mungkid, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa atas pinjaman tersebut Penggugat baru membayar angsuran satu kali dan macet hingga sekarang;
5. Bahwa atas pembayaran angsuran yang macet tersebut disebabkan karena usaha Penggugat mengalami kerugian dan malah ditipu orang yang katanya mau membantu;
6. Bahwa karena pembayaran angsuran Penggugat terhadap Tergugat yang macet tersebut kemudian Tergugat selalu melakukan intimidasi kepada Penggugat;
7. Bahwa dengan macetnya angsuran Penggugat seharusnya Tergugat melakukan penagihan-penagihan sesuai akad kredit;
8. Bahwa dalam melakukan tagihan kepada Penggugat, Tergugat tidak melakukan proses-proses yang tertuang dalam akad kredit;
9. Bahwa seharusnya Tergugat dalam melakukan penagihan harus melalui proses-proses yang dilakukan dalam perjanjian kredit yaitu dengan melalui tahapan-tahapan;
10. Bahwa bentuk intimidasi yang dilakukan oleh Tergugat yaitu dengan cara melakukan pemaksaan kepada Penggugat agar mau menandatangani surat kuasa mutlak yang dibuat di hadapan Notaris Stefanus Artanto, S.H., tanggal 14 November 2013;
11. Bahwa dengan cara melakukan pemaksaan tersebut jelas-jelas apabila Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum apalagi surat kuasa mutlak sudah lama tidak diperbolehkan karena sering disalahgunakan;
12. Bahwa dengan tidak melakukan proses-proses dan tahapan-tahapan dalam melakukan penagihan kepada Penggugat maka sangat jelas apabila Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;
13. Bahwa dikarenakan surat kuasa mutlak yang dibuat di hadapan Stefanus Artanto, S.H., adalah dengan cara melakukan perbuatan melawan hukum maka surat kuasa tersebut haruslah dinyatakan batal demi hukum;
14. Bahwa dikarenakan perbuatan Tergugat tersebut jelas-jelas telah melakukan perbuatan melawan hukum maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mungkid atau Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Mungkid agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 3379 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membatalkan surat kuasa mutlak yang dibuat di hadapan Notaris Stefanus Artanto, S.H., tanggal 14 November 2013;

4. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Tergugat;

Subsida: Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Diskualifikasi (*Gemis Aan Hoedanigheid*);

Bahwa Leny Irianti Eka H selaku subjek hukum dalam perkara *a quo* tidak mempunyai kompetensi atau diskualifikasi sebagai Penggugat dalam perkara *a quo* berdasarkan alasan hukum sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara *a quo* adalah terbitnya Akta tanggal 14 November 2013 tentang Surat Kuasa yang dibuat di hadapan Stefanus Artanto, S.H., Notaris di Kabupaten Magelang, dimana dalam Akta tersebut Tuan Didit Purnomo telah memberikan kuasa kepada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana untuk menjual, melepaskan hak, mengoperkan, menyerahkan dan atau memindahkan hak dengan cara apapun juga atas sebidang tanah berikut bangunan dan segala sesuatu yang tumbuh dan berdiri di atasnya yang terdaftar dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1445 terletak di Desa Mungkid, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang seluas $\pm 120 \text{ m}^2$ (seratus dua puluh meter persegi) tercatat atas nama Didit Purnomo;
- Bahwa oleh karena hubungan hukum terkait akta tersebut dilakukan oleh Tuan Didit Purnomo (selaku pemberi kuasa) dan KSP Intidana (selaku penerima kuasa) maka yang berhak untuk mengajukan gugatan pembatalan akta tersebut haruslah Tuan Didit Purnomo selaku pemberi kuasa;
- Bahwa mengacu pada hal-hal tersebut di atas maka Penggugat (Lenny Irianti H) tidak memiliki *persona standi in judicio* atas perkara *a quo* sehingga tidak memiliki hak dan kapasitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

B. Eksepsi Gugatan Prematur;

Bahwa gugatan *a quo* prematur untuk diajukan, karena belum ada akibat hukum yang ditimbulkan sehubungan dengan penerbitan akta tanggal 14 November 2013 tentang Kuasa yang dibuat di hadapan Stefanus Artanto, S.H., Notaris di Kabupaten Magelang. Akta Kuasa tersebut belum digunakan atau dioperasionalkan oleh Tergugat selaku penerima kuasa sehingga belum menimbulkan akibat hukum apapun bagi Penggugat;

C. Eksepsi Gugatan Kabur;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 3379 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam gugatan maupun petitumnya Penggugat menuntut pembatalan Akta Kuasa yang dibuat di hadapan Stefanus Artanto, S.H., Notaris di Kabupaten Magelang. Namun tidak dijelaskan dan disebutkan akta nomor berapa yang dimaksud oleh Penggugat sehingga hal ini menjadikan gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur;

D. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak;

1. Bahwa gugatan *a quo* kurang pihak karena tidak menarik Tuan Didit Purnomo selaku pihak yang membuat dan menandatangani Akta tanggal 14 November 2013 tentang Kuasa yang dibuat di hadapan Stefanus Artanto, S.H., Notaris di Kabupaten Magelang. Tuan Didit Purnomo yang berkedudukan sebagai pemberi kuasa dalam akta tersebut wajib ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*;
2. Bahwa gugatan *a quo* kurang pihak karena tidak menarik Stefanus Artanto, S.H., selaku Notaris yang menerbitkan Akta tanggal 14 November 2013 tentang Kuasa. Untuk memperjelas perkara ini maka Notaris Stefanus Artanto, S.H., tidak dapat dilepaskan dan oleh karenanya haruslah dijadikan pihak yang "turut dipertanggungjawabkan" perbuatan hukumnya; Oleh karena Tuan Didit Purnomo dan Notaris Stefanus Artanto, S.H., yang seharusnya dijadikan pihak dalam perkara *a quo* namun tidak dijadikan pihak yang berperkara maka telah terbukti gugatan *a quo* tidak memenuhi syarat formal karena pihak yang digugat tidak lengkap atau kurang pihak, sehingga gugatan *a quo* patutlah untuk dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Mungkid telah memberikan Putusan Nomor 25/Pdt.G/2014/PN Mkd., tanggal 20 Oktober 2014 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat ditolak;
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp526.000,00 (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat Putusan Pengadilan Negeri Mungkid tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 118/PDT/2015/PT Smg., tanggal 27 Mei 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 8 Juli 2015 kemudian terhadapnya oleh

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 3379 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Juli 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 25/Pdt.G/2014/PN Mkd., *juncto* Nomor 118/Pdt/2015/PT Smg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mungkid permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding pada tanggal 12 Agustus 2015 namun Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding tidak mengajukan tanggapan memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Semarang tidak mencerminkan putusan yang adil bagi para pihak terutama bagi Pemohon Kasasi/Pembanding melainkan hanya meniru atau mencontoh putusan Pengadilan Negeri Mungkid;
2. Bahwa baik putusan Pengadilan Tinggi Semarang maupun Pengadilan Negeri Mungkid hanya mementingkan kepentingan Termohon Kasasi saja tanpa memperhatikan kepentingan Pemohon Kasasi yang sedang mengalami kebangkrutan dalam usahanya;
3. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Semarang semakin membuat Pemohon Kasasi menjadi tertekan kehidupannya dan membuat Pemohon Kasasi menjadi trauma atau takut bila ingin meningkatkan usahanya dengan cara meminjam modal dari bank;
4. Bahwa putusan Pengadilan baik Pengadilan Negeri Mungkid maupun Pengadilan Tinggi Semarang seyogyanya memberikan kesempatan bagi Pemohon Kasasi maupun pihak KSP Intidana untuk melakukan *reschedule* atau membentuk perjanjian baru agar (Pemohon Kasasi) yang saat ini masih berada dalam keadaan bangkrut tetapi punya niat/kehendak untuk mengangsur pinjamannya pada pihak Termohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 3379 K/Pdt/2015



berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mungkid tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;
- Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat telah terbukti *wanprestasi* karena tidak mampu membayar angsuran pinjamannya kepada Termohon Kasasi/Tergugat sedangkan Termohon Kasasi/Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi LENNY IRIANTI EKA H, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **LENNY IRIANTI EKA H**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 11 Mei 2016 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.
NIP. 19610313 198803 1 003

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 3379 K/Pdt/2015